



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 278 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN TAMBANG  
TIMAH NEGARA"  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 1961;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960  
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961. No. 111.)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDATAM

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "PERUSAHAAN TAMBANG  
TIMAH NEGARA"

yang terdiri dari :

1. R. PIRNGADIE ..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR
2. Ir. APITULE M.E.A ..... sebagai DIREKTUR
3. Drs. OSMAN RADJA INGOT ..... sebagai DIREKTUR

**BAKO**

4. .... -- ..... sebagai .....
5. .... -- ..... sebagai .....
6. .... -- ..... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Kabinet Menteri Pertama ;
3. B.P.U. Perusahaan Tambang Timah Negara ;
4. Semua Perusahaan Tambang Timah Negara ;
5. B A N A S .

PETIKAN : untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7-6-1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**